



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 554 /B.IV/HK/2009**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terciptanya kelancaran, ketertiban dan keamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2009 (1430 H), perlu dilakukan koordinasi antar sektor mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan:** Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 257 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H);

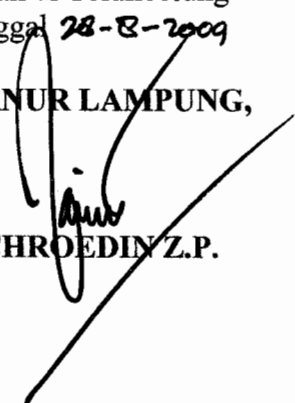
## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas/Instansi masing-masing.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Koordinator Pelaksana Harian dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28-8-2009

GUVERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta;
4. Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
7. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Dirut PT ASDP di Jakarta;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas PU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Perindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/554 /B.IV/HK/2009  
TANGGAL : 28-8-2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

- |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Pembina                             | : 1. Gubernur Lampung<br>2. Wakil Gubernur Lampung<br>3. Muspida Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                  |
| II. Penanggung Jawab                   | : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung<br>2. Asisten Bidang Ekubang Sekda Prov. Lampung                                                                                                                                                                                                                           |
| III. Koordinator Pelaksana Harian      | : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung<br>2. Direktur Lalu Lintas Polda Lampung                                                                                                                                                                                                                            |
| IV. Instansi Koordinasi                | : 1. Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung<br>2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung<br>3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung<br>4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Lampung<br>5. Kepala Poltabes/Polresta se-Provinsi Lampung<br>6. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris                          | : Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI. Koordinator Lapangan               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Koordinator Perhubungan Darat       | : Kepala UPTD DALOPS Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Koordinator Perhubungan Laut        | : Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Koordinator Perhubungan Udara       | : Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Koordinator Perkeretaapian          | : Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Koordinator Meteorologi & Geofisika | : Kepala Stasiun Meteorologi Branti                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Koordinator Postel                  | : Kabid. Pos & Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Koordinator SAR                     | : SAR Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Koordinator Analisa dan Evaluasi    | : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## VII. Pos Pelaksana Utama

- |                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Pos Terminal Induk Rajabasa           | : Kepala Terminal Rajabasa                |
| 2. Pos Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni | : Kepala Cabang PT ASDP Bakauheni         |
| 3. Pos Stasiun Perum Damri               | : Kepala Stasiun Damri Tanjungkarang      |
| 4. Pos Stasiun Kereta Api                | : Kepala Stasiun Kereta Api Tanjungkarang |
| 5. Pos Pelabuhan Panjang                 | : General Manager PT Pelindo II Panjang   |
| 6. Pos Bandara Radin Inten II            | : Kepala Bandara Radin Inten II           |
| 7. Pos Kantor Pos Besar Bandar Lampung   | : Kepala Kantor Pos Besar Bandar Lampung  |
| 8. Pos Kantor Telkom Bandar Lampung      | : Kepala Kantor Daerah Telkom Lampung     |

## VIII. Pos Pelaksana Pembantu

1. Poskotik/Poskotis
2. Terminal Kabupaten/ Kota
3. Puskesmas/Pos Kesehatan/Pos Jasa Raharja
4. Pos Rawan Kecelakaan
5. Pos Rawan Kemacetan
6. Pos Kantong Parkir
7. Pos SAR

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

6. Kepala Bandara Radin Inten II

- a. Menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan angkutan udara pada masa angkutan lebaran Tahun 2009.
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait di Bandara Radin Inten II.
- c. Menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2009.
- d. Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan penumpang.
- e. Melakukan upaya peningkatan kapasitas angkutan penumpang pada saat kondisi puncak angkutan Penumpang.
- f. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Koordinator Pelaksana Harian, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

7. Kepala Kantor Pos Besar

- a. Menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan pelayanan pos pada masa angkutan lebaran Tahun 2009.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan pos pada masa angkutan lebaran Tahun 2009.
- c. Mengoperasikan pelayanan pos secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2009.

8. Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Lampung

- a. Menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi pada masa angkutan lebaran Tahun 2009.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi pada masa angkutan lebaran Tahun 2009.
- c. Mengoperasikan pelayanan telekomunikasi secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2009.
- d. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Koordinator Pelaksana Harian, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan telekomunikasi.

**VIII. Pos Pelaksana Pembantu**

Pos Pelaksana Pembantu adalah Pos-pos kegiatan pelaksanaan angkutan lebaran yang tersebar di beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten/Kota selain Pos-pos pelaksana utama dalam rangka mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2009, antara lain :

1. Poskotik/Poskotis
2. Terminal Kabupaten/ Kota
3. Puskesmas/Pos Kesehatan/Pos Jasa Raharja
4. Pos Rawan Kecelakaan
5. Pos Rawan Kemacetan
6. Kantong Parkir
7. Pos SAR

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.